

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab yang telah peneliti paparkan sebelumnya, baik secara teoritis maupun pengamatan secara langsung pada objek, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Kota Kediri masih bersifat pasif. Dimana surat setor zakat atau bukti setor zakat tidak diberikan secara langsung namun diberikan ketika *muzakki* meminta. Selain itu bentuk promosi atau sosialisasi juga masih kurang optimal. Dengan demikian perihal zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak meskipun sudah diterapkan namun masih banyak sekali *muzakki* Lembaga Amil Zakat Kota Kediri yang tidak mempraktikkan.
2. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di atur dalam Pasal 22 Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka dikeluarkan juga peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai perantara bagi *muzakki* yang merasa terkena beban ganda antara zakat dan pajak, sehingga antara zakat dan pajak bisa berjalan optimal.
3. Tingkatan kesadaran *muzakki* Yatim Mandiri Kota Kediri ada pada tingkatan *autonomous* dimana *muzakki* sudah melalui pertimbangan dan landasan dalam diri dalam membayar zakat. Peranan zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam meningkatkan kesadaran *muzakki* membayar zakat belum ada peranan yang signifikan dikarenakan tingkat pengetahuan *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Lembaga Amil Zakat Kota Kediri yang mana menjadi wajib pajak (penghasilan) tergolong lumayan namun juga masih banyak *muzakki* yang masih awam terkait hal itu ditambah kebiasaan masyarakat yang sulit diubah yang masih berpegang antara zakat dan pajak saling berjalan sendiri-sendiri. Serta kurangnya sosialisasi terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara komprehensif dan aplikatif oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat sendiri. Belum ada peranan yang signifikan dikarenakan pengetahuan *muzakki* tentang zakat sudah ada sebelum adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak mempengaruhi niat *muzakki* dengan membayarkan zakat agar dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras yang dilakukan lembaga dan dengan disertai keterbatasan seorang penulis sebagai manusia awam yang baru belajar tentang pengetahuan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, di bawah ini akan dicatat beberapa rekomendasi yang barangkali mampu memberikan masukan bagi lembaga untuk meningkatkan potensi diri anak yatim dikemudian hari.

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Kota Kediri

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Sebagai Lembaga Amil Zakat yang sudah berstandar nasional yang mana telah disahkan oleh pemerintah, peneliti menemukan fakta dilapangan kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Untuk itu diharapkan Lemabag Amil Zakat Yatim Mandiri Kota Kediri lebih memprioritaskan atau menrapkan juga tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga memberikan dampak mendorong masyarakat untuk lebih sadar lagi tentang kewajiban membayar zakat.

2. Bagi Pemerintah

Sosialisasi seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat saja kepada masyarakat namun, pemerintah juga harus ikut andil dalam menanggapi persoalan-persoalan itu, agar masyarakat semakin paham tentang adanya zakat yang dapat menringankan beban pajak penghasilan.